

ANALISIS HUKUM TENAGA KERJA ANAK DI SEKTOR KELAPA SAWIT DI INDONESIA

Widayanti

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : widayanti@untagsmg.ac.id

Mig Irianto Legowo

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : migirianto55@gmail.com

ABSTRACT; *Child labor is a form of exploitation in employing minors for small wages. Child labor often occurs in the informal sector, such as the palm oil industry, due to the absence of formal recruitment and proper supervision of the company. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower expressly prohibits the exploitation of children for economic motives. The purpose of this study: 1) to find out the condition of casual daily workers in the oil palm sector in Indonesia, 2) to find out the factors that influence the existence of child labor in the oil palm sector in Indonesia. 3) find out the legal efforts taken to tackle child labor in the oil palm sector in Indonesia. This study uses a normative juridical methodology by analyzing relevant studies and research on the research topic. The data obtained in this study are secondary data through journals, news, reports, and data officially published by the relevant agencies. The results showed that the underlying factors of child labor are economic, social, cultural, and educational. The efforts made in overcoming child exploitation are in the form of providing supervision and warning to companies.*

Keywords: *palm oil, child labor, legal protection.*

PENDAHULUAN


Kelapa sawit memiliki dampak terhadap sosial ekonomi di Indonesia. Sektor kelapa sawit sendiri terkenal pada era kolonial Belanda tahun 1848. Ketika itu terdapat empat batang kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam untuk ditanam di sektor Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit dibudayakan pada tahun 1911 dan semakin berkembang dengan sektor sawit pertama berlokasi di pantai Timur Sumatra dan Aceh dengan luas 5.123 Ha. Pada masa kolonial Belanda sektor kelapa sawit mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga mampu ekspor minyak kelapa sawit ke negara-negara Afrika.

Namun perkembangan tersebut tidak berdampak pada perekonomian nasional melainkan perekonomian Belanda. Pada masa penjajahan Jepang sektor kelapa sawit mengalami kemerosotan mencapai 16% dari total luas lahan sehingga secara keseluruhan produksi minyak kelapa sawit terhenti hingga pada tahun 1957 setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia,¹ Pemerintah Indonesia mengambil alih sektor kelapa sawit dengan alasan politik dan

¹ Yan Fauzi and Yustina Widyastuti, *Kelapa Sawit* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hal. 9.

keamanan. Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia di mana pada tahun 2011 sektor kelapa sawit dengan luas 8 juta hektar yang berada di wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Riau. Adapun perkembangan luas sektor kelapa sawit di Indonesia sebagai berikut :

Gambar 1. Luas sektor di indonesia berdasarkan jenisnya (satuan ribu hektar)



Sumber: Badan Pusat Statistika

Gambar 1 menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit merupakan sektor terluas dan mengalami perkembangan yang signifikan di antaranya pada tahun 2016 seluas 11.201,50 ribu hektare meningkat, pada tahun 2017 seluas 12.383 ribu hektare, pada tahun 2018 meningkat menjadi 14.326 ribu hektare, pada tahun 2019 meningkat menjadi 14.456 ribu hektare, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 14.858 ribu hektare. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pada sektor kelapa sawit yang jika dikelola dengan baik akan berdampak pada sosial ekonomi terutama masyarakat sekitar sektor tersebut. Selain kelapa sawit terdapat potensi lain seperti kelapa, karet, kopi, teh, dan tembakau.

Sektor kelapa sawit yang berlokasi di Indonesia terdiri atas beberapa jenis yaitu perusahaan kecil dengan luas lahan kurang dari 25 hektare (ha) atau dikenal dengan *smallholder*, perusahaan menengah yang biasanya milik negara dengan kepemilikan nasional maupun asing, sedangkan untuk jenis perusahaan besar tergolong pada perusahaan swasta.² Sistem manajerial yang dilakukan pada sektor sawit terutama pada tenaga kerja menimbulkan konflik pada masyarakat sekitar seperti pengguna tenaga kerja anak, rendahnya kesejahteraan tenaga kerja dan kebijakan yang tidak menerapkan pembangunan berkelanjutan.


Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan *sustainable development goals* (SDGs) merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan antara sosial, ekonomi dan lingkungan serta dapat dikonsumsi pada generasi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Peningkatan produktifitas suatu perusahaan tentu perlu diperhatikan sektor tenaga kerja. Dampak adanya kampanye kelapa sawit berkelanjutan mendorong industri tersebut lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar karena seperti penambahan lahan kelapa sawit yang harus menebang hutan seluas berapa hektar sedangkan perdebatan masyarakat adat yang mengkaji lebih mengenai

² Ngadi and Mita Noveria, "Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Perbatasan," *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2017., hal. 95-111.

kesejahteraan pekerja sebagai buruh harian lepas serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak diperhatikan oleh industri kelapa sawit.

Peningkatan pekerja anak dirasakan terutama di sektor informal. Padahal peraturan perundang-undangan yang mengatur agar anak terbebas untuk melakukan pekerjaan sudah disahkan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Hal tersebut juga didukung adanya keikutsertaan anak dalam aktivitas orang tuanya berkerja. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus, di usianya yang masih belia sebaiknya digunakan untuk menuntut ilmu atau sekolah. Penerapan intervensi pemerintah yang belum diterapkan secara maksimal juga berkontribusi terhadap tingginya tenaga kerja anak. Adapun data mengenai pekerja anak dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2. Presentase dan jumlah anak berusia 10-17 tahun yang berkerja menurut jenis kelamin (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan ilustrasi gambar di atas dapat dijelaskan bahwa presentase pekerja anak di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018-2020. Pekerja anak tertinggi pada tahun 2020 dengan presentase pekerja anak laki laki sebesar 3,34%, pekerja anak perempuan sebesar 3,16%. Hal ini karena terjadinya krisis ekonomi akibat covid-19 yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang kehilangan matapencahariannya serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Kenaikan pengangguran tersebut memicu adanya kesejahteraan perekonomian keluarga sehingga banyak dari pekerja anak yang memutuskan untuk mencari uang dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwasanya setiap anak berhak memiliki kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 28C ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 membahas mengenai perlindungan

anak dengan memberikan kewajiban dan menjamin kebutuhan hak asasi bagi anak. Fenomena yang mengharuskan anak berkerja demi menunjang perekonomian keluarga.³ Pekerja anak (child labor) merupakan sebuah istilah untuk memperkerjakan anak di bawah umur dengan cara mengeksploitasi dan memberinya gaji kecil. Berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti tertarik mengkaji mengenai pekerja anak: studi kasus pada sektor kelapa sawit di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : *Kesatu*, bagaimana kondisi pekerja harian lepas sektor kelapa sawit di Indonesia?. *Kedua*, apa saja faktor yang mempengaruhi anak berkerja di sektor kelapa sawit?. *Ketiga*, bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja anak di sektor kelapa sawit?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup mengenai pekerja anak di sektor kelapa sawit. Adapun sumber data adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: laporan publikasi, perundang-undangan, dan beberapa jurnal dengan membahas topik yang relevan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan organisasi perburuhan nasional (ILO). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengkaji dan menelaah beberapa sumber data dan menganalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, mengkomparasikan atau membandingkan dengan fenomena yang ada di lapangan agar dapat dianalisis dan dikaji lebih mendalam untuk menemukan suatu kebaharuan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Kondisi pekerja harian lepas di sektor persektoran kelapa sawit di Indonesia

Pembangunan sub sektor persektoran merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan nasional. Peran dari sektor persektoran ini berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. pada tahun 2018, sub sektor persektoran menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sektor pertanian, peternakan dan perburuan jasa pertanian sebesar 35%. Komoditas yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak makanan, minyak industri dan minyak nabati (biodiesel). Hasil olahan kelapa sawit mudah ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti makanan, kosmetik, hingga bahan bakar minyak nabati.

Selain kelapa sawit sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto), sub sektor kelapa sawit juga berkontribusi pada investasi, neraca perdagangan komoditas pertanian nasional, sumber devisa negara, penerimaan pangan dan bahan baku industri, penyedia bahan bakar nabati, bio

³ Wafda Vivid Izziyana, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 103.

energi yang bersifat terbarukan, dan penyerapan tenaga kerja. Adapun persebaran dari kelapa sawit di Indonesia ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 Peta Persebaran Kelapa sawit di Indonesia tahun 2018



Sumber: Jenderal Direktorat Persektoran Indonesia, 2021

Berdasarkan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Pulau Sumatra memiliki luas lahan persektoran kelapa sawit terbesar dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Total luas area sektor kelapa sawit di Pulau Sumatra tahun 2018 sebesar 8.047.920 hektare di mana 4 provinsi di Pulau Sumatera memiliki wilayah luas sektor yang luas yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jambi. Selanjutnya Pulau Kalimantan menjadi pulau dengan persektoran kelapa sawit terluas kedua di Indonesia dengan total luas 5.588.075 hektar yang sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sedangkan wilayah dengan perkembangan kelapa sawit terkecil yaitu kepulauan Sulawesi, Maluku, Papua, dan Pulau Nusa Tenggara dan Bali yang sama sekali tidak memiliki sektor kelapa sawit.

Pengelola tenaga kerja di salah satu perusahaan kelapa sawit terdiri dari karyawan staf, non staf, dan Karyawan Harian Lepas (KHL). Karyawan staf merupakan karyawan yang memiliki pangkat mulai dari supervisor ke atas sedangkan yang karyawan non staf adalah personil yang memiliki pangkat di bawah supervisor. Jenis pekerjaan yang ditangani oleh karyawan harian lepas tidak membutuhkan pendidikan secara formal. Tenaga KHL(Karyawan Harian Lepas) tidak terikat dengan kebutuhan perusahaan dan penerimaan dari KHL (Karyawan Harian Lepas) langsung dilakukan oleh kantor. Apabila ingin menerima sebagai KHL (Karyawan Harian Lepas) minimal berumur diatas 17 tahun, tidak cacat fisik dan diwajibkan memiliki kartu tanda penduduk. Para pekerja yang mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil kerja dan prestasi yang diperoleh telah ditentukan oleh perusahaan. Pemberian gaji dilakukan pada minggu pertama setiap bulan. Kebutuhan akan KHL (Karyawan Harian Lepas) biasa berasal dari masyarakat sekitar wilayah sektor kelapa sawit.

Sistem borongan yang diterapkan bagi KHL (Karyawan Harian Lepas) memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki biasanya memacu pekerja untuk mendapatkan prestasi kerja, sedangkan kekurangan biasanya adalah mutu kerja yang kurang baik. Untuk mencegah pekerjaan dengan mutu yang kurang baik persektoran menerapkan sistem

pinalti pada pekerja atau pemotongan gaji, dan gaji yang tidak dibayar. Untuk mengetahui dan mengendalikan mutu/kualitas pekerjaan dilakukan inspeksi harian, mingguan, bulanan dan triwulan yang dilakukan oleh tim pengawasan persektoratan.⁴

Ketika masyarakat menolak atas disahkannya undang-undang *omnibus law* yang dianggap tidak berpihak pada sektor industri kelapa sawit dan tidak memedulikan nasib buruk pekerjanya. Hal tersebut terlampir pada pasal 81 ayat 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa pekerja waktu tertentu yang tidak terlalu lama dapat menghapus masa kontrak sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis. Adapun penghapusan maksimal 3 tahun. Artinya dalam undang-undang tersebut pemerintah tidak ikut di dalam memberikan jaminan kepastian kerja.

Faktor- faktor yang mempengaruhi pekerja anak di sektor kelapa sawit

Keterpurukan ekonomi membuat anak berkerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Di Indonesia sendiri kerap kali melihat banyak anak yang bekerja baik di sektor formal maupun informal. Anak yang bekerja dikelompokkan menjadi dua di antaranya :

Tabel 1. Perbedaan anak yang berkerja dan pekerja anak

Kelompok	Anak yang berkerja	Pekerja anak
Definisi	Anak yang melakukan pekerjaan karena ingin membantu meringankan beban orangtua, dan belajar bertanggung jawab	Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang bersifat intens dengan tidak memperhatikan Kesehatan, keselamatan serta tumbuh kembangnya.
Ciri-ciri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak tetap bersekolah 2. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relative pendek 3. Terjaga keselamatan dan kesehatannya 4. Melakukan pekerjaan ringan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang berkerja setiap hari 2. Anak tereksplorasi 3. Anak berkerja pada waktu yang panjang 4. Waktu sekolah terganggu

Sumber : Wafda vivid izziyana, (2019)

Anak dengan pola pikir sebagai pekerja dan dapat menghasilkan uang akan berubah dan mengabaikan dunia Pendidikan atau masa depannya. Karena yang terpikir dan ada dibenak mereka hanyalah bagaimana caranya untuk mencari uang dan mengurangi beban orangtua. Adapun faktor- faktor yang mempegaruhi pekerja anak antara lain :

1. Faktor kemiskinan dan ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak. Tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sehingga produktifitas kerja

⁴ Tahar Rachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja Disektor Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kabupaten Kubu Raya),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, hal. 951-952.

menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang dan berdampak pada kapasitas kerja, cepat lelah, rentang terhadap kecelakaan dan penyakit. Adanya penghasilan buruh lepas harian di kelapa sawit yang rendah membuat orangtua terpaksa memobilisasi anaknya dalam membantu pekerja. Kata dari "membantu" tersebut kemudian berubah menjadi mencari nafkah sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu adanya pekerja anak.

2. Faktor sosial dan budaya

Pekerja atau buruh di sektor kelapa sawit merupakan warga pedesaan di mana pola pikir atau *mindset* mereka hanya berbakti kepada orangtua. Kepatuhan seorang anak kepada orangtua menjadi suatu kekuatan. Ketika sang anak mengabdikan sejak dini, sudah menjadi hal biasa bagi mereka (para orang tua) yang tanpa disengaja dan bahkan memanfaatkan kebiasaan tersebut sebagai cara agar memeras anak yang masih kecil dalam mencari uang. Menurut mereka hal tersebut dilakukan agar anak dapat memahami perjuangan orangtua secara nyata. Namun di sisi lain juga terdapat beberapa orang tua yang melakukan segala upaya untuk mencari uang.

3. Faktor Pendidikan

Pola didik atau pola asuh berpengaruh terhadap pekerja anak. Ketika anak memiliki pola didik yang tidak mengutamakan pendidikan namun untuk mencari uang. Tentu hal tersebut sangat memperhatikan. Para pekerja yang masih di bawah umur pada sektor kelapa sawit memiliki tingkat pendidikan yang rendah bahkan terdapat beberapa orang yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Mereka beranggapan bahwa ketika anak bersekolah tinggi pada akhirnya untuk mencari uang. Oleh karena itu mereka beranggapan lebih baik berkerja dari sekarang untuk mencari uang dan membantu perekonomian keluarga.

4. Faktor pengawasan

Pemerintah yang menerapkan kebijakan atau peraturan mengenai pekerja anak diharapkan tegas. Adanya peraturan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja anak sehingga mereka dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan usianya. Jika pekerja anak tersebut terus terjadi maka dampaknya ada pada kondisi psikologi anak untuk itu perlu adanya upaya dalam memberikan tenaga pengawas pada pekerja anak perusahaan dan memberikan teguran kepada perusahaan di kelapa sawit yang masih memperkerjakan anak-anak yang bukan merupakan Angkatan kerja.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam mengurangi pekerja anak di sektor kelapa sawit

Peran pemerintah dalam memberikan intervensi atas perlindungan anak yang bekerja membuat kebijakan dengan memuat prinsip sebagai berikut : a) prinsip penghapusan pekerja anak yang dirumuskan dalam pasal 1 bahwa setiap anggota keluarga berhak mengambil kebijakan nasional dalam menjamin penghapusan anak sebagai pekerja. b) prinsip perlindungan, dalam pasal 2 menjelaskan bahwa usia minimum yang ditentukan dan diizinkan anak berkerja minimal 15 tahun. Dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ada larangan berkerja dengan alat

berat terutama yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.⁵ Adapun perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum preventif dan hukum represif. Perlindungan hukum preventif menunjukkan bahwa hukum mencegah adanya sengketa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan serta patokan bagi setiap tindakan yang dilakukan masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum represif terhadap pekerja yaitu perlindungan yang bersifat mutlak tanpa pengecualian. Jadi apapun alasannya tidak memperbolehkan anak dalam melakukan suatu pekerjaan dan hubungan kerja.

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang menjamin kehidupan hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. Manusia mendapatkan perlindungan dari diskriminasi kekerasan, eksploitasi ekonomi, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, penganiayaan dan lainnya.⁶ Keterlibatan pekerja di bawah umur pada sektor kelapa sawit membuat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Indonesia menerapkan program penarikan pekerja anak terutama di sektor kelapa sawit. Adapun Kemenaker telah menerapkan terkait pengawasan dari pelaksanaan K3 dan jaminan sosial tenaga kerja pada usaha persektoran kelapa sawit. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan seperti memberikan teguran kepada perusahaan dan orangtua untuk tidak memperbolehkan anak berkerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diatas didapat kesimpulan sebagai berikut: **Kesatu**, System pekerja harian lepas (KHL) Karyawan Harian Lepas di sektor kelapa sawit menerapkan sistem borongan dengan umur minimal 17 tahun dan upah yang diterima sesuai dengan hasil kerja dan prestasi yang diperoleh. Pemberian gaji tersebut diberikan pada awal bulan atau minggu pertama. Kelebihan dari adanya sistem KHL Karyawan Harian Lepas yaitu adanya dorongan untuk meningkatkan mutu kerja. **Kedua**, Faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak di antaranya faktor ekonomi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehingga mendorong anak berkerja, faktor sosial dan budaya yang mana anak didoktrin agar menghormati dan membantu orang tua dengan cara berkerja, hal tersebut karena tingkat kesejahteraan buruh harian yang rendah sehingga terdorong untuk mengajak anak dalam membantu berkerja, faktor pendidikan yang rendah mendorong orang tua yang menyarankan anak berkerja daripada menuntut ilmu, hal tersebut karena adanya desakan kondisi ekonomi. **Ketiga**, Upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja anak atau anak yang berada di bawah umur untuk berkerja yaitu melakukan pengawasan terutama pada K3(Keselamatan Kesejahtahan Kerja) dan jaminan mutu tenaga kerja untuk selalu mengecek agar tidak ada pekerja anak.

⁵ Ridwan Arifin, Rodiyah Rodiyah, and Aprilia Putri Adiningsih, "Child Labor Protection Based on Indonesian Manpower Act and Human Rights Principle," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 253.

⁶ Faridah, Siti, and Laila Afiyani. "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2, 2019, hal. 163.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut: **Kesatu**, Memberikan program berupa bantuan beasiswa pendidikan yang lebih tepat sasaran serta memberikan subsidi biaya sekolah khususnya bagi masyarakat kurang mampu agar mendorong anak untuk menghabiskan waktunya di sekolah, **Kedua**, Membuat penambahan kuota beasiswa khususnya di daerah pedesaan yang rentan dengan kondisi ekonomi yang lemah. Peningkatan kuota tersebut akan meningkatkan dampak positif berupa kelayakan capaian Pendidikan di pedesaan, dan **Ketiga**, Perlunya ketegasan dari pemerintah yang secara khusus membantu dalam memberikan kebijakan pada perlindungan anak sebagai pekerja agar dapat kembali bersekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fauzi, Yan, and Yustina Widyastuti. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.

Jurnal

Arifin, Ridwan, Rodiyah Rodiyah, and Aprilia Putri Adiningsih. "Child Labor Protection Based on Indonesian Manpower Act and Human Rights Principle." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 2, 2020: 253.

Faridah, Siti, and Laila Afyani. "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2019: 163–76.

Izziyana, Wafda Vivid. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019: 103.

Ngadi, and Mita Noveria. "Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Perbatasan." *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2017,: 95–111.

Rachman, Tahar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja Disektor Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Uu 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Uu 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kabupaten Kubu Raya)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27.